



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 191/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1 Ir. SETIAWAN KANANI, beralamat di Kompleks Apartemen Taman Rasuna, Menara 8 dan 9, Lt. Dasar, Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna (PPATR), PENGGUGAT - I ;
- 2 Ir. SRI WAGIATI, beralamat di Kompleks Apartemen Taman Rasuna, Menara 8 dan 9, Lt. Dasar, Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Sekretaris Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna (PPATR), PENGGUGAT - II ;
- 3 Ir. TOMMY GUNAWAN, beralamat di Kompleks Apartemen Taman Rasuna, Menara 8 dan 9, Lt. Dasar, Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku General Manager Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna (PPATR), PENGGUGAT - III ;

L A W A N

ANALTA AMIER, S.H. Wiraswasta, beralamat di Kompleks Apartmen Taman Rasuna, Tower 15.11H, Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Maret 2013 dibawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor : 191/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah selaku Ketua dan selaku Sekretaris Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna (PPATR) periode tahun 2012 s/d 2015 berdasarkan hasil Rapat Umum Anggota Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna, sebagaimana akta Notaris Ny. ETTY ROSWITHA MOELIA, S.H., Nomor : 15 tentang Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Anggota Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna, tanggal 31 Januari 2013, hal mana PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama (public area) dalam satuan rumah susun/apartemen tersebut, yang terdiri dari 13 tower dan 3069 satuan rumah susun, yang dimiliki dan/atau dihuni kurang lebih oleh 2970 pemilik;
- 2 Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang menyatakan *"dalam hal Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan rumah Susun (PPPSRS) telah terbentuk, pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama kepada PPPSRS*, dalam hal ini dengan telah terbentuknya pengurus di Apartemen Taman Rasuna yang saat ini dipimpin oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) tersebut selanjutnya seluruh pengelolaan atas Apartemen Taman Rasuna merupakan kewenangan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II beserta jajarannya, dan kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2011 serta ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna, maka PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah menunjuk dan mengangkat PENGGUGAT III selaku **General Manager Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna** guna melakukan pengelolaan terhadap Apartemen Taman Rasuna sesuai aturan yang berlaku, hal mana Badan Pengelola tersebut bertanggung jawab langsung kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam teknis pelaksanaan tata kelola di lapangan;
- 3 Bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelola mempunyai kewenangan dan berhak untuk memberikan informasi apapun mengenai pengelolaan apartemen taman rasuna terhadap seluruh penghuni Apartemen Taman Rasuna, agar segala hal yang terjadi di apartemen taman rasuna dapat diketahui bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa, sekitar bulan Februari tahun 2013 diduga telah terjadi hal-hal yang menurut para PENGUGAT perlu untuk diinformasikan kepada seluruh penghuni apartemen taman rasuna, selaku demikian melalui Badan Pengelola maka dilakukanlah penempelan pengumuman sebagai informasi mengenai permasalahan di Apartemen Taman Rasuna tersebut, sebagaimana lazimnya melalui pengumuman-pengumuman yang ditempel oleh Badan Pengelola tersebut, maka informasi mengenai hal-hal yang terjadi di Apartemen Taman Rasuna dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh penghuni apartemen;
- 5 Bahwa, sekitar tanggal 07 Maret 2013 tanpa alasan yang jelas, TERGUGAT yang merupakan salah satu PENGHUNI dari salah satu Unit Apartemen Taman Rasuna yang terletak di Tower 15.11 H, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan telah melakukan penyobekan/pengrusakkan terhadap selebaran informasi yang ditempelkan oleh Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna di hadapan Security (staff keamanan) Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna, hal ini tentu saja menyebabkan informasi yang sedianya diharapkan dapat diketahui oleh para penghuni apartemen taman rasuna namun akhirnya tidak dapat diketahui secara efektif oleh seluruh penghuni apartemen taman rasuna, sehingga tindakan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian kepada PARA PENGUGAT, disisi lain perbuatan TERGUGAT yang merobek-robek pengumuman telah melecehkan hak subyektif dari PARA PENGUGAT yang berwenang untuk mengelola Apartemen Taman Rasuna a quo, hal mana TERGUGAT tidak pernah meminta ijin ataupun mendapat kuasa/perintah dari PARA PENGUGAT untuk mencabut, merobek/merusak lembaran pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh PARA PENGUGAT sebagai pihak yang berwenang untuk itu, selaku demikian tindakan TERGUGAT tersebut PARA PENGUGAT patut berprasangka/praduga bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam kesempatan ini PARA PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 6 Bahwa, dengan adanya tindakan penyobekan/pengrusakan oleh TERGUGAT tersebut kemudian petugas keamanan (Security) apartemen taman rasuna (selaku pihak yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan Apartemen Taman Rasuna) melakukan pengamanan terhadap diri TERGUGAT yang diduga telah melakukan tindakan penyobekan dan pengrusakan atas informasi yang dimuat dalam pengumuman tersebut dengan cara mengajak dan mempersilahkan TERGUGAT untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klarifikasi di Posko Keamanan Apartemen Taman Rasuna, sehingga baik TERGUGAT, 2 (dua) orang petugas keamanan (Security) dan dengan berjarak 2 (dua) meter dari mereka bertiga diikuti juga oleh PENGGUGAT III selaku General Manager Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna menuju Posko Keamanan Apartemen Taman Rasuna, dengan tujuan agar TERGUGAT dapat menjelaskan maksud dan tujuannya melakukan penyobekan/pengrusakan terhadap pengumuman-pengumuman tersebut kepada Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna, hal mana tindakan TERGUGAT yang merusak lembaran pengumuman tersebut dilakukannya tanpa mendapat ijin/kuasa atau perintah dari PARA PENGGUGAT yang berwenang untuk itu;

- 7 Bahwa, TERGUGAT senyatanya tidak berkenan memberikan klarifikasi atas perbuatannya merobek-robek pengumuman kepada Badan Pengelola, namun tanpa dasar yang jelas, ternyata TERGUGAT justru membuat laporan yang menurut PARA PENGGUGAT adalah laporan yang tidak benar atau mengada-ada, yakni TERGUGAT melaporkan Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna baik petugas keamanan (Security) maupun PENGGUGAT III selaku General Manager Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Metro Jaya, Resort Metropolitan Jakarta Selatan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/504/K/III/2013/Restro Jaksel, tanggal 08 Maret 2013 dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUH pidana dan atau pasal 335 KUH Pidana, selaku demikian tindakan-tindakan TERGUGAT dipandang sebagai wujud itikad tidak baik dari TERGUGAT yang merongrong kewibawaan dan hak subyektif dari PARA PENGGUGAT;
- 8 Bahwa, akibat perbuatan TERGUGAT tersebut, baik yang telah melakukan penyobekan/pengrusakan atas media informasi dalam bentuk pengumuman milik PARA PENGGUGAT dan tindakannya yang membuat laporan/pengaduan yang menurut PARA PENGGUGAT tidaklah berdasar dan mengada-ada, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, yang di perinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka PARA PENGGUGAT memperjuangkan hak-hak subyektifnya termasuk dan tidak terlepas biaya-biaya untuk penanganan dan penyelesaian permasalahan tersebut yakni sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil :

Para PENGGUGAT merasa sangat dipermalukan sehingga harga diri para PENGGUGAT juga menjadi jatuh baik di hadapan para penghuni Apartemen Taman Rasuna, relasi para PENGGUGAT dan khalayak umum yang berdampak kepada hilangnya kepercayaan terhadap diri para PENGGUGAT selaku pengurus akibat perbuatan-perbuatan dari TERGUGAT, disisi lain akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut pun senyatanya menjadi beban pemikiran dan waktu bagi PARA PENGGUGAT, kerugian tersebut sulit untuk diukur/dinilai namun dalam kesempatan ini para PENGGUGAT mohon dipersamakan dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau sejumlah tertentu yang menurut hakim adil dan patut diberikan kepada PARA PENGGUGAT, Selaku demikian adalah bersesuaian menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas kerugian PENGGUGAT baik kerugian Materiil dan Imateriil secara langsung, tunai dan seketika;

9 Bahwa, agar TERGUGAT di dalam menjalankan putusan kelak tidak mengulur-ulur waktu, terutama terkait dengan pembayaran ganti rugi, maka dalam kesempatan ini para PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila TERGUGAT lalai dalam menjalankan isi putusan;

10 Bahwa, mengingat sangat pentingnya pelaksanaan terhadap putusan dalam perkara *a quo*, terutama terkait pembayaran-pembayaran sejumlah uang untuk pengelolaan Apartemen Taman Rasuna, maka dalam kesempatan ini PARA PENGGUGAT memohon agar dalam putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meski TERGUGAT melakukan upaya hukum lain (banding, verset, kasasi);

11 Bahwa, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang mendukung bagi majelis hakim untuk dikabulkannya suatu gugatan, selaku demikian terhadap para pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dipanggil kemuka persidangan dan kepada TERGUGAT haruslah dibebankan pula untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan HIR, KUH PERDATA, YURISPRUDENSI M.A.R.I, asas-asas hukum, serta seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan perkara dimaksud, para PENGGUGAT memohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada para PENGGUGAT yang diperinci sebagai berikut :
 - a Kerugian materiil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua atus lima puluh juta rupiah);
 - b Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim adil dan patut diberikan kepada PARA PENGGUGAT;
- 4 Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang besarnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan *a quo*;
- 5 Menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT Mengajukan upaya hukum lain (banding, verset, kasasi);
- 6 Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT untuk seluruhnya;

Atau

SUBSIDAIR

Jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki pendapat berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya, ***Ex Aquo Et Bono***.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk penggugat datang menghadap S. MARULI SITUMEANG, SH. MH dan UCOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLANDO PARULIAN TAMBA, SH, MH. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S. MARULI SITUMEANG & Partners, beralamat di Jl. Wira Angun-angun No.21, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2013, sedangkan untuk tergugat datang menghadap M. JAMIL S. ASAF, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Farid Umar, Jam S & Rekan, Jalan Sirsak No.21 Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk MUHAMMAD RAZZAD, SH. MHm Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara mediasi, mediator telah mengadakan pertemuan dengan acara membahas berbagai kemungkinan (solusi) dalam mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai namun tidak berhasil, selanjutnya mediator mengembalikan proses pemeriksaan materi pokok perkara kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

Bahwa **TERGUGAT KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI** dengan ini mengajukan **EKSEPSI, JAWABAN DAN GUGAT BALIK** atas **GUGATAN PARA PENGUGAT KONPENSI / PARA TERGUGAT REKONPENSI** tertanggal 25 Maret 2013 sebagai berikut :

I DALAM KONPENSI

A DALAM EKSEPSI

1 GUGATAN PREMATUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan perkara a quo adalah Prematur dan / atau sekedar “*Instrumen*” saja, hal mana dapat dibuktikan dengan alasan hukum sebagai berikut :

1 Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan perkara a quo sekedar untuk tuntutan Ganti Rugi Materil dan Immateril berupa uang sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berikut uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal mana karena adanya pengrusakan lembar kertas pengumuman dan Laporan Polisi Nomor : LP/504/K/III/2013/Restro Jaksel, tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh Tergugat. Sedangkan Tergugat sendiri selaku pemilik maupun selaku penghuni Apartemen Taman Rasuna sama sekali tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Para Penggugat, demikian juga tidak mempunyai tunggakan service charge ;

2 Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan “*patut berperasangka/ praduga bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*”.

Bahwa dalil gugatan yang tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat meragukan gugatannya sendiri *bahwa apakah dapat dikualivicer Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak ?*. Selain itu penyebutan berperasangka dan/ atau praduga hanya digunakan dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) dan tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata

2 GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LEBLE)

Bahwa Gugatan Para Penggugat perkara aquo tidak jelas dan kabur (Obscur Leble) dengan alasan hukum sebagai berikut :

1 Bahwa lembar kertas pengumuman yang dirobek sebagai obyek perkara aquo, namun Para Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak menjelaskan bahwa pengumuman tentang apa, berapa banyak yang ditempel dan ditempelkan dimana saja ;



- 2 Bahwa begitu pentingnya pengumuman harus diketahui seluruh warga penghuni Apartemen Taman Rasuna dan pengunjung/tamu, namun Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan tentang obyek dan subyek pengumuman (obyek gugatan aquo) ;
- 3 Bahwa Penggugat dengan sengaja tidak menjelaskan bahwa selain Tergugat melakukan pengrusakan lembar pengumuman ternyata Tadjuddin bersama – sama staf jajaran Penggugat III melakukan juga pengrusakan lembar pengumuman yang sama. Sehingga tidak beralasan hukum Tergugat (Tergugat Tunggal) dituduh melecehkan hak subyektif Para Penggugat ;
- 4 Bahwa dalam lembar kertas pengumuman tidak dijelaskan apakah tertera Peringatan bahwa yang melakukan penyobekan/ pengrusakan pengumuman ini tanpa ijin akan dikenakan sanksi baik perdata maupun pidana.

3 PARA PIHAK DALAM GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa Para Pihak dalam perkara a quo Kurang Pihak dan Tidak Lengkap, karena selain Tergugat yang merobek lembar kertas pengumuman ada beberapa orang lain yang melakukan penyobekan/pengrusakan pengumuman yang sama yaitu sebagai berikut :

- 1 Bahwa penyobekan dan/atau pengrusakan lembaran kertas tentang Pengumuman merupakan satu – satunya alasan Gugatan Para Penggugat perkara aquo (Obyek Gugatan) dan ANALTA AMIER,S.H. selaku Tergugat tunggal ;
- 2 Bahwa secara de facto seorang yang bernama TADJUDDIN merobek/ merusak kertas Pengumuman yang sama dihadapan Para Penggugat dan Tergugat yang dipasang oleh Para Penggugat di Majalah Dinding (Mading). Demikian juga kertas Pengumuman yang sama yang dipasang di Lift seluruh Tower Apartemen Taman Rasuna seluruhnya dirobek/ dirusak oleh beberapa orang yang namanya telah dikenal baik oleh Para Penggugat. Namun mereka semuanya tidak dilibatkan dan/ atau tidak



sebagai pihak dalam perkara a quo baik selaku Tergugat maupun selaku Turut Tergugat;

- 3 Bahwa dalam lembar pengumuman yang dirobek/dirusak oleh Tergugat tertera nama **Ir. FIRDAN HASLI** seorang penghuni Apartemen Taman Rasuna, dan **TADJUDDIN** bersama beberapa orang yang dikenal baik Penggugat III melakukan pengrusakan lembar pengumuman yang sama, namun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo baik selaku Penggugat, Tergugat maupun selaku Turut Tergugat.

Bahwa sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku mengisyaratkan bahwa semua pihak yang ada relevansinya dengan Para Penggugat terkait dengan pengumuman obyek gugatan perkara a quo seharusnya sebagai pihak dalam perkara a quo, namun Para Penggugat dengan sengaja dan sadar menggugat Tergugat sebagai satu – satunya Tergugat (Tergugat Tunggal), oleh karenanya Gugatan Para Penggugat a quo harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak .

4 TERGUGAT TIDAK DAPAT DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA PARA PENGGUGAT

Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Para Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelum mencabut lembar kertas pengumuman di Lift maka Tergugat terlebih dahulu memberitahukan kepada Siswantoro Kepala Sat.Pam. bahwa akan mencabut pengumuman karena sebagai penghuni merasa terganggu, tidak nyaman dan tidak pantas dikonsumsi / diberitahukan kepada para penghuni apa lagi kepada tamu penghuni ;
- 2 Bahwa kemudian Kanit Serse Polsek Setiabudi merobek kertas pengumuman yang sama dan memerintahkan agar semua pengumuman yang sama di seluruh Apartemen Taman Rasuna harus di buka, dan telah dilaksanakan oleh Penggugat III beserta jajarannya sendiri. **Oleh karenanya perbuatan merobek /pengrusakan pengumuman Obyek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan aquo bukanlah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Materil dan Immateril ;

- 3 Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum dan Hukum sebagai Panglima. Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang merasa terganggu, dirampas ataupun dilanggar hak - hak subyeknya maka berhak mendapatkan pelayanan hukum dan perlindungan hukum baik secara perdata maupun pidana, tidak terkecuali Tergugat membuat Laporan Polisi Nomor : LP/504/K/III/ 2013/Restro Jaksel, tanggal 8 Maret 2013 karena dirinya merasa diperlakukan oleh Para Penggugat seperti penjahat yang tertangkap tangan, dan **Penggugat III Ir. TOMMY GUNAWAN SUDAH BERSTATUS TERSANGKA, demikian juga SISWANTORO Kepala Sat. Pam. dan MUJIONO (Security) Penyidik** telah melakukan pemanggilan ke – 2 (dua) karena pemanggilan yang pertama keduanya mangkir, sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Penyidik Polres Jakarta Selatan nomor : B/923/III/2013/Sat Reskrim, tanggal 30 Maret 2013.

Bahwa dengan demikian atas Laporan Polisi Nomor : LP/504/K/III/2013/Restro Jaksel, tanggal 8 Maret 2013 tersebut maka menurut hukum Tergugat tidak dapat dikualifiser melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;

- 4 Bahwa Tergugat sebagai pemilik dan warga penghuni salah 1 (satu) Unit/satuan rumah susun di Apartemen Taman Rasuna tidak ada tunggakan Service Charge dan tidak ada kewajiban apapun kepada Para Penggugat.

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat perkara a quo merupakan : *Gugatan Prematur, Gugatan Kabur Tidak Jelas (Obscuur Leble), Gugatan Kurang Pihak dan Bukan Perbuatan Melawan Hukum*. Oleh karenanya Tergugat Mohon Kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menyatakan bahwa menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya, dan/atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal – hal yang telah diutarakan Dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya Dalam Pokok Perkara ;
- 2 Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil – dalil alasan Para Penggugat, kecuali dalil – dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- 3 Bahwa terhadap Dalil – dalil Gugatan Para Penggugat, Tergugat secara umum memberikan tanggapan/ jawabannya terhadap seluruh Dalil – dalil Para Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 tanpa terkecuali sebagai berikut :

1 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI PARA PENGGUGAT

- 1 Bahwa Satuan Rumah Susun yang merupakan milik perseorangan dikelola oleh pemiliknya, sedangkan yang merupakan hak bersama harus digunakan dan dikelola secara bersama-sama karena menyangkut kepentingan dan kehidupan bersama ;
- 2 Bahwa Apartemen Taman Rasuna merupakan Satuan Rumah Susun terdiri 15 Tower, 3.069 Unit/ satuan rumah susun yang dihuni 2.970 pemilik, maka Penghuni Apartemen Taman Rasuna membentuk dan memilih pengurus Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna (PPATR) atau Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna, *salah satu tugas pokoknya harus dapat mewujudkan kehidupan yang baik, selaras dan seimbang serta menciptakan ketertiban dan ketentraman*



*masyarakat dalam lingkungan Apartemen Taman Rasuna
(Kamtibmas) ;*

- 3 Bahwa dalam melaksanakan tugas fungsi dan tanggung jawabnya maka Penghuni Apartemen Taman Rasuna memberi gaji kepada Para Penggugat/ Pengurus Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna (PPATR) atau Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna berikut Staf/karyawan dan Sat. Pam (Security).

2 TENTANG PERBUATAN/PERLAKUAN PARA PENGGUGAT

- 1 Bahwa salah satu dari sekian banyak pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Para Penggugat, yang mana Para Penggugat diberi gaji oleh Penghuni Apartemen Taman Rasuna untuk melaksanakan tugas pokoknya mewujudkan kehidupan yang baik, selaras dan seimbang serta ketertiban dan ketentraman masyarakat di lingkungan Apartemen Taman Rasuna (Kamtibmas), *tetapi justru Para Penggugat menciptakan keresahan ketidaknyamanan terhadap penghuni dengan otoriter, arogansi dan tidak mau dikeritik, tidak mau menerima saran dan pendapat dari penghuni ;*
- 2 Bahwa Para Penggugat melakukan perbuatan melebihi kewenangannya yang diberikan oleh Para Penghuni Apartemen Taman Rasuna, yaitu dimana Para Penggugat mengumumkan kasus pribadi Penghuni tanpa melalui mekanisme Etik dan Prosedur hukum yang berlaku, pengumuman mana dilakukan untuk diketahui oleh 2970 Penghuni berikut pengunjung/tamu dan karyawan Para Penggugat, pada hal pengumuman tersebut tidak menutup kemungkinan ada unsur fitnah ataupun perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik.



Pengumuman yang demikian pasti berdampak kepada keresahan kegelisahan dan ketidak nyamanan warga masyarakat penghuni Apartemen Taman Rasuna karena tidak menutup kemungkinan akan diperlakukan yang sama dikemudian hari ;

- 3 Bahkan yang lebih parah lagi Para Penggugat memperlakukan Tergugat tidak manusiawi seperti pelaku kejahatan yang tertangkap tangan, pada hal Tergugat selaku pemilik dan Penghuni Apartemen Taman Rasuna salah seorang yang memberi gaji kepada Para Penggugat.

3 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Materil dan Immateril Para Penggugat, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa menurut Tergugat Pengumuman yang dibuat oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum dan akan berdampak negative yaitu menimbulkan keresahan warga masyarakat 2.970 penghuni Apartemen Taman Rasuna, karena tidak menutup kemungkinan persoalan pribadi warga penghuni yang lain akan diumumkan dan diperlakukan seperti Tergugat oleh Para Penggugat meskipun tidak ada relevansinya dengan Apartemen Taman Rasuna ;
- 2 Bahwa sebelum merobek lembar kertas pengumuman di Lift Tergugat terlebih dahulu memberitahukan kepada Siswantoro Kepala Sat.Pam. Kemudian Kanit Serse Polsek Setiabudi merobek kertas pengumuman yang sama dan memerintahkan agar semua pengumuman yang sama di seluruh Apartemen Taman Rasuna harus di buka, dan telah dilaksanakan oleh Penggugat III beserta jajarannya sendiri. **Oleh karenanya perbuatan merobek/ pengrusakan pengumuman sebagai Obyek Gugatan aquo bukanlah perbuatan melawan hukum ;**



- 3 Bahwa Tergugat membuat Laporan Polisi Nomor : LP/504/K/III/2013/Restro Jaksel, tanggal 8 Maret 2013 dan PENGGUGAT III Ir. TOMMY GUNAWAN SUDAH BERSTATUS TERSANGKA, *oleh karenanya atas Laporan Polisi Tergugat tersebut menurut hukum bukanlah perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian Materil dan Immateril Para Penggugat, karena setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan hukum ;*
 - 4 Bahwa demikian juga tuntutan ganti rugi **Materil** dari Para Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) **Immateril** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) *adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena segala konsekwensi atas perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat merupakan resiko dan tanggung jawab sendiri Para Penggugat ;*
 - 5 Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vorrade) dari Para Penggugat *secara hukum harus ditolak seluruhnya karena Gugatan Para Penggugat mengada – ada dan tidak beralasan hukum sebagaimana mestinya.*
- 4 Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak Dalil – dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya karena disamping tidak ada relevansinya dan juga tidak beralasan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa sesuai yang diuraikan tersebut di atas maka Tergugat Mohon Kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menyatakan bahwa menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya, dan/atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa hal – hal yang telah diutarakan Dalam Kompensi, mohon dianggap sudah termasuk Dalam Rekonpensi dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonpensi ini ;
 - 2 Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat juga mengajukan Gugat Balik (Rekonpensi) sehingga Para Pihak Dalam Rekonpensi ini disebut sebagai berikut
 - Semula Tergugat disebut Tergugat Kompensi, sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonpensi ;
 - Semula Para Penggugat disebut Para Penggugat Kompensi, sekarang disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi ;
 - 3 Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi terlebih dahulu menguraikan kejadian/ peristiwa hukum yang sebenarnya agar perkara a quo menjadi terang benderang sebagai berikut :
 - 1 *Bahwa Penggugat Rekonpensi menemukan Pengumuman yang ditempel Lift dan di Majalah Dinding (Mading) yang menurut Penggugat Rekonpensi Pengumuman yang dimaksud tidak layak dan tidak beralasan hukum untuk diberitahukan kepada masyarakat baik warga penghuni Apartemen Taman Rasuna maupun pengujung/tamu karena masalah pribadi salah seorang warga penghuni Apartemen Taman Rasuna ;*
 - 2 *Bahwa Penggugat Rekonpensi menyadari bahwa Pengumuman yang disebar oleh Para Tergugat Rekonpensi akan menimbulkan keresahan penghuni karena merasa terganggu dan tidak nyaman atas pengumuman yang tidak pantas dikonsumsi 2970 penghuni Apartemen Taman Rasuna apa lagi kepada tamu penghuni. Terlebih lagi khawatir persoalan pribadi penghuni yang lain akan diumumkan oleh Para Tergugat Rekonpensi meskipun tidak ada relevansinya dengan Apartemen Taman Rasuna.*
- Atas kekhawatiran tersebut maka pada tanggal 3 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 Wib. Penggugat Rekonpensi ke Posko Keamanan bertemu dengan Siswantoro Kepala Sat. Pam. (security). Penggugat Rekonpensi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa kehadirannya ada 3 (tiga) kapasitas, yaitu sebagai pemilik, sebagai Penghuni dan sebagai anggota Tim 30. Dalam pertemuan tersebut Penggugat Rekonpensi menjelaskan tentang hak dan kewajiban Penghuni serta hak dan kewajiban Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna (BPATR) termasuk Security, kemudian Penggugat Rekonpensi meminta agar Pengumuman yang dimaksud tersebut segera dicabut/copot tetapi oleh Siswantoro tidak diindahkan ;

- 3 Bahwa kemudian Penggugat Rekonpensi pergi ke **Irwan Yahya** Kepala Unit Tower 11 dan melihat Pengumuman yang sama ada di tempel di Lift, kemudian melanjutkan ke Tower 15 Penggugat Rekonpensi melihat lagi ada pengumuman yang sama di tempel di Lift barang. Pada saat itu **Ibu Silawati** petugas Security menyampaikan bahwa bagi Penghuni yang terganggu atas jenis pengumuman tersebut agar menghubungi Posko, kemudian **Ibu Silawati** menelpon ke Posko. Penggugat Rekonpensi menyampaikan bahwa selaku Penghuni akan mencabut Pengumuman di Lift ;
- 4 Pada waktu Penggugat Rekonpensi mencabut pengumuman di Lift tiba-tiba dari arah masuk Vestibule datang serombongan diantaranya yang dikenal adalah **Tergugat Rekonpensi III/Penggugat Konpensi III, Siswantoro dan Muji** keduanya security, dari kejauhan menggertak berteriak dan memaki-maki Penggugat Rekonpensi sampai wajahnya didekatkan ke wajah Penggugat Rekonpensi (beradu jidat) dengan mengatakan berulang kali “**saya perintahkan jangan dicabut**” ;
- 5 Bahwa pada saat itu Tergugat Rekonpensi III mengatakan kepada Penggugat Rekonpensi “**saya tahu kamu ini numpang, numpang saja belagu**”, pada hal Penggugat Rekonpensi beberapa kali menjelaskan bahwa dirinya selain penghuni bahkan pemilik dan telah membayar lunas service charge.

Kemudian Tergugat Rekonpensi III dan **Siswantoro** berteriak bawa ke Posko. Semula Penggugat Rekonpensi menolak dibawa ke Posko karena sebagai penghuni yang mereka sudah kenal, namun tidak berdaya ditarik



diseret secara paksa, selama perjalanan ke Posko jaraknya 75 meter Penggugat Rekonpensi diseret, didorong sambil dibentak oleh Tergugat Rekonpensi III, demikian juga sebelah kiri Penggugat Rekonpensi Sdr Muji Security membentak terus sambil memukuli tangan Penggugat Rekonpensi dengan kertas pengumuman, perkakuan tersebut disaksikan oleh banyak orang selama perjalanannya ke Posko ;

6 Bahwa Setelah tiba di Posko Tergugat Rekonpensi III berteriak memerintahkan agar semua pintu ditutup, tidak boleh ada yang masuk walaupun Polisi tidak boleh masuk, dan memerintahkan panggil pengacara sambil mengatakan “**mana anjing – anjing Firdaus (nama penghuni), orang – orang tidak sekolah, katanya dekat Gebenurlah, Ahok/ Wagub DKI, Polreslah, sambil berteriak dan menunjuk ke lantai dengan tangan kirinya suruh Wahyu kesini**” (Wahyu adalah Kapolres Jakarta Selatan) ;

7 Bahwa kemudian Penggugat Rekonpensi menelpon Faisal yang pada saat itu mendampingi Kapolres Jakarta Selatan bersama Dandim dengan meniru bahasanya Tergugat Rekonpensi III / Penggugat Rekonpensi III “**suruh Wahyu kesini**”. dan sekitar 15 menit kemudian Kapolsek Setiabudi datang bersama 6 anggotanya.

Kedatangan Kapolsek bersama 6 anggotanya membuat suasana kondusif. Kanit Reskrim menanyakan kepada Siswantoro/ security dan Richard “**apakah PENGUMUMAN seperti ini layak dipasang di tempat umum ?**” kemudian dijawab oleh Siswantoro dan Richard “**Boleh**” lalu Kanit Reskrim mencabik kertas Pengumuman di Majalah Dinding (Mading) Posko dengan mengatakan, bahwa “**pengumuman seperti ini tidak boleh/laik dipasang lagi**” kemudian memerintahkan agar seluruh pengumuman sejenis diseluruh Majalah Dinding (Mading) dan di Lift seluruh Tower Apartemen Taman Rasuna segera dicabut. Atas perintah tersebut maka Tergugat Rekonpensi III memerintahkan kepada jajarannya dan dalam waktu beberapa menit semua pengumuman yang dimaksud sudah dicabut ;

8 Bahwa Kapolsek Setiabudi memberikan nasehat bahwa pengumuman seperti ini tidak boleh dipasang lagi karena tidak laik dikonsumsi umum, dan bila ada lagi maka segera laporkan ke Polsek. Kemudian



Kapolsek mempersilahkan Penggugat Rekonsensi untuk meninggalkan tempat/ Pos Keamanan ;

9 *Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi bersama petugas Sat.Pam yang memperlakukan Penggugat Rekonsensi seperti penjahat yang tertangkap tangan, yang mana perlakuannya tersebut disaksikan/diketahui masyarakat baik warga penghuni Apartemen Taman Rasuna maupun pengunjung/ tamu. Maka Penggugat Rekonsensi membuat Laporan Polisi Nomor : LP/504/K/III/2013/Restro Jaksel, tanggal 08 Maret 2013, dan Ir. TOMMY GUNAWAN Tergugat Rekonsensi III/ Pengggat Konpensi III SUDAH BERSTATUS TERSANGKA.*

4 *Bahwa Penggugat Rekonsensi pada tanggal 3 Maret 2013 ke Posko Keamanan bertemu dengan **Siswantoro** Kepala Sat. Pam. (security) menjelaskan bahwa dirinya adalah pemilik dan penghuni Apartemen Taman Rasuna menyampaikan protes dan meminta agar pengumuman yang telah ditempel di Lift semuanya dibuka kembali karena warga penghuni Apartemen Taman Rasuna merasa terganggu dan tidak nyaman.*

Kekhawatiran Penggugat Rekonsensi tersebut beralasan hukum karena tidak menutup kemungkinan persoalan pribadi warga penghuni yang lain akan diumumkan dan diperlakukan yang sama oleh Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Konpensi meskipun tidak ada relevansinya dengan Apartemen Taman Rasuna ;

5 *Bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengingatkan kepada Para Tergugat Rekonsensi bahwa mereka diangkat sebagai pengurus Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna (PPATR) atau Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna dan diberi gaji oleh Penghuni Apartemen Taman Rasuna **agar mewujudkan kehidupan yang baik, selaras seimbang dan menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam lingkungan Apartemen Taman Rasuna** (Kamtibmas) ;*



- 6 Bahwa ternyata kritik, saran dan pendapat dari penghuni semuanya tidak diindahkan, sehingga Penggugat Rekonpensi memberitahukan kepada **Siswantoro** Kepala Sat. Pam bahwa akan mencabut sendiri lembar kertas pengumuman baik yang di Lift maupun Majalah Dinding (Mading) ;
- 7 Bahwa *alasan hukum Penggugat Rekonpensi mencabut lembar kertas tentang pengumuman karena kasus pribadi Penghuni dan diumumkan tanpa melalui mekanisme Etik dan Prosedur hukum yang berlaku*, pengumuman mana dilakukan untuk diketahui oleh 2970 Penghuni berikut pengunjung/tamu dan karyawan Para Tergugat Rekonpensi, pada hal pengumuman tersebut tidak menutup kemungkinan ada unsur fitnah ataupun perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik, *selain dari pada itu Penggugat Rekonpensi melakukan tindakan preventif agar ketertiban dan ketentraman warga masyarakat dalam lingkungan Apartemen Taman Rasuna tetap terpelihara, terkendali dan kondusif* ;
- 8 Bahwa akan tetapi Penggugat Rekonpensi diperlakukan tidak manusiawi oleh Tergugat Rekonpensi III dan **Siswantoro** bersama anggota Sat. Pam seperti pelaku kejahatan yang tertangkap tangan ditarik diseret secara paksa dan dibentak, selama perjalanan ke Posko jaraknya 75 meter disaksikan oleh banyak orang, pada hal Penggugat Rekonpensi selaku pemilik dan Penghuni Apartemen Taman Rasuna dan salah seorang yang memberi gaji kepada Para Tergugat Rekonpensi ;
- 9 Bahwa Penggugat Rekonpensi diperlakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi seperti penjahat yang tertangkap tangan, diinterogasi/ diperiksa, dibentak dan dicaci maki dalam Pos Keamanan yang tertutup dan dijaga ketat oleh beberapa Security, sehingga Penggugat Rekonpensi merasa hak - hak subyeknya dirampas dan dilanggar oleh Para Tergugat Rekonpensi bersama Kepala Sat. Pam. dan beberapa anggotanya (Security), maka Penggugat Rekonpensi membuat Laporan Polisi Nomor : LP/504/K/III/2013/Restro Jaksel, tanggal 8 Maret 2013 dan **Tergugat Rekonpensi III/Penggugat Konpensi III Ir. TOMMY GUNAWAN SUDAH BERSTATUS TERSANGKA, demikian juga SISWANTORO Kepala Sat. Pam. dan MUJIONO** (Security)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik telah melakukan pemanggilan ke – 2 (dua) karena pemanggilan yang pertama keduanya mangkir, sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Penyidik Polres Jakarta Selatan nomor : B/923/III/2013/Sat Reskrim, tanggal 30 Maret 2013 ;

Bahwa dengan demikian atas perbuatan /perlakuan Para Tergugat Rekompensi kepada Penggugat Rekompensi tersebut diatas secara hukum dikualivicer sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekompensi baik kerugian Materil maupun Immateril ;

10 Bahwa akibat hukum Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekompensi maka Penggugat Rekompensi menderita kerugian Materil dan Immateril sejumlah Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari nilai Ganti Rugi Materil dan Immateril terhitung sejak perkara a aquo didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan perincian sebagai berikut :

1 **Kerugian Materil :**

- Biaya penanganan Laporan Polisi Nomor : LP/504/K/III/2013/Restro Jaksel, tanggal 08 Maret 2013 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Biaya penanganan perkara a quo sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

1 **Kerugian Immateril :**

Atas perbuatan Para Tergugat Rekompensi yang memperlakukan Penggugat Rekompensi seperti penjahat yang tertangkap tangan digiring ke Posko diketahui dan disaksikan oleh penghuni Apartemen Taman Rasuna maupun pengunjung/tamu. Sehingga Penggugat Rekompensi merasa tertekan psikis, merasa malu dan minder dari sesama penghuni. Terlebih lagi informasi perlakuan tersebut telah diketahui rekan bisnis Penggugat Rekompensi seolah – olah benar adanya bahwa Penggugat Rekompensi tertangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan oleh security karena melakukan kejahatan di Apartemen Taman Rasuna, sehingga beberapa bisnis kerjasama telah dibatalkan. Oleh karena itu kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

11 Bahwa tuntutan Ganti Rugi Materil dan Immateril Penggugat Rekonpensi tersebut diatas beralasan menurut hukum karena akibat hukum dari perbuatan/ perlakuan Para Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, tidak terkecuali Penggugat Rekonpensi membela dan mempertahankan hak subyek hukumnya karena digugat oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Rekonpensi perkara a quo. Oleh karena itu beralasan hukum Penggugat Rekonpensi mohon agar Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Rekonpensi dihukum untuk segera menyerahkan uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus tunai ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan terhitung sejak gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach van gewisjde) ;

12 Bahwa untuk menghindari agar Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia – sia (Illusoir) dan putusan dapat eksekusi sebagaimana mestinya, maka patut dan beralasan hukum Penggugat Rekonpensi mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/ Majelis Hakim terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Rekonpensi yaitu sebagai berikut :

- 1 Satu unit Apartemen yang terletak di Apartemen Taman Rasuna Tower 14, lantai 33 Nomor A ;
- 2 Satu unit Apartemen yang terletak di Apartemen Taman Rasuna Tower 6, lantai 28 Nomor C ;
- 3 Satu unit Apartemen yang terletak di Apartemen Taman Rasuna Tower 1, lantai 33 Nomor C ;



- 4 *Satu unit Apartemen yang terletak di Apartemen Taman Rasuna Tower 12, lantai 15 Nomor D ;*
- 5 *Satu unit Apartemen yang terletak di Apartemen Taman Rasuna Tower 10, lantai 14 Nomor E ; *
- 6 *Satu unit Apartemen yang terletak di Apartemen Taman Rasuna Tower 14, lantai 22 Nomor F ;*
- 7 *Satu unit Apartemen yang terletak di Apartemen Taman Rasuna Tower 14, lantai 33 Nomor H ;*
- 8 *Satu unit Apartemen yang terletak di Apartemen Taman Rasuna Tower 17, lantai 7 Nomor H ;*
- 9 *Sebuah rumat berikut tanah terletak di Jalan Delman Utama II Nomor 24 Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;*

13 Bahwa bukti – bukti Penggugat Rekonpensi dalam perkara a quo sesuai dengan fakta - fakta hukum, oleh karenanya mohon dinyatakan bahwa bukti – bukti Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah bukti yang benar sah dan mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat Rekonpensi adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik ;

14 Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi berdasarkan bukti – bukti yang benar sah dan mempunyai kekuatan hukum serta sesuai fakta - fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi, maka Penggugat Rekonpensi mohon putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding ataupun Kasasi (Uit Voebaar Bij Vorrad) ;

Berdasarkan hal – hal yang diutarakan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mohon sudilah kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I DALAM KONPENSI

A DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

II DALAM REKONPENSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bukti – bukti Penggugat Rekonpensi adalah bukti yang benar sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
- 3 Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik ;
- 4 Menyatakan, bahwa Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, dan Tergugat Rekonpensi III secara bersama – sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi ;
- 5 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan tersebut ;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, dan Tergugat Rekonpensi III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Materil dan Immateril kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 2 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua persen) setiap bulan terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan ;

- 7 Menghukum Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, dan Tergugat Rekonpensi III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua Puluh Juta Rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkrach Van Gewisjde) ;

III DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U : Andaikan Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut para penggugat telah mengajukan repliknya tanggal 24 Juni 2013 dan terhadap replik para penggugat tersebut, maka tergugat telah mengajukan dupliknya tanggal 4 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Akta Notaris No. 15 tanggal 31 Januari 2013 tentang pernyataan risalah Rapat Anggota Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
- 2 Surat Keputusan Pengurus Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna No. : 001/Pengurus PPATR/Ketua/XII/2012 tentang Pengangkatan Pengurus PPATR, tanggal 07 Desember 2012, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;
- 3 Surat Keputusan Pengurus Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna No. : 08/Lgl/PPATR-SK/I/11 tentang Pengangkatan General Manager Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
- 4 Kertas Selebaran pengumuman, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat pernyataan atas nama Analta Amier tertanggal 07 Maret 2013, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;
- 6 Laporan Kejadian tertanggal 07 Maret 2013, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6 ;
- 7 Laporan Polisi No. : 345/K/II/2013/PMJ/Restro Jaksel, tanggal 12 Februari 2013, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7 ;
- 8 Surat gugatan perkara No. : 108/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8 ;
- 9 Foto-foto instalasi listrik dan instalasi air , sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9 ;
- 10 Keputusan Gubernur Propinsi daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1013/2002 tentang Pengesahan Akta Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna Kotamadya Jakarta Selatan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-10 ;
- 11 Surat Tanda Terima Pembayaran Biaya Penanganan Perkara tertanggal 20 Maret 2013, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-11 ;
- 12 Tanda Bukti Lapor No. : TBL/2161/VI/2013/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 25 Juni 2013, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-12 ;
- 13 Surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan No. B/2367/VIII/2013 Reskrim Jaksel, tanggal 28 Agustus 2013, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-13 ;
- 14 Surat Pernyataan atas nama Nursyrwan Yahya Kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-14 ;
- 15 Surat Dari Kepolisian Metro Jakarta Selatan No: B/3426/XI/2013/Resto Jaksel tertanggal 29 Nopember 2013, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-15 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas para penggugat juga mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing member keterangan di bawah sumpah sbagai berikut :

1 Saksi Rojali ;

- Bahwa saksi mengenal Ir. Setiawan Kanani dan Tommy Gunawan, namun tidak mengenal Ir. Sri Wagianti dan Analta Amier;
- Bahwa saksi berdomisili di Apartemen Rasuna yang terletak di Jl. HR Rasuna Said Jakarta selatan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P 4 dan pernah melihat yaitu pengumuman berupa himbauan kepada penghuni, dan saksi mengetahui ada nama seseorang disebut dalam pengumuman itu yaitu Firdan Hasli;



- Bahwa peristiwa pengrobekan pada tanggal 7 Maret 2013 disekitar lokasi kejadian dan mendengar telpon seseorang kepada sdr. Mujiono yang didengar oleh sdr. Tommy Gunawan, kemudian sdr. Tommy Gunawan mengatakan “coba dibawa keposko”;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengrobekan pengumuman, namun saksi tidak melihat langsung pengrobekan tersebut;
- Bahwa yang dibawa keposko adalah Analta Amier dan saksi tidak melihat Firdan Hasli di lokasi kejadian;
- Bahwa substansi pengumuman tersebut adalah himbauan agar penghuni tidak terprovokasi dengan tindakan-tindakan kelompok tertentu dalam Apartemen Taman Sari;
- Bahwa yang diberi kewenangan untuk mengurus Apartemen Taman Rsuna adalah adalah manageman dalam hal ini Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna dan Manageman berwenang menempelkan pengumuman;

2 Saksi Hariyati Hariesunda;

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Apartemen Rasuna Tower dan saksi adalah ketua RT Tower 18,17,16,15, 14 dan Analta Mier adalah warga dari saksi;
- Bahwa peristiwa yang terjadi adalah pengrobekan pengumuman milik managemen badan pinglelola Appartemen Taman rasuna dan substasi pengumuman tersebut adalah himbauan kepada penghuni agar tidak terprovokasi dengan tindakan kelompok tertentu dalam Apartemen Taman Rasuna;
- Bahwa permasalahan bermula pada tanggal 1 Desember 2012 ada pemilihan pengurus perhimpunan penghuni dan ketua umum pengurus yang lama terpilih kembali, kemudian pengurus melakukan rapat umum tahunan tanggal 9 Februari 2013, rapat dilaksanakan untuk membahas rencana kerja pengelola Apartemen, permasalahan lain yang dibahas adalah diduga ada tindakan propvokatif oleh seseorang yang bernama Firdan Hasli agar terjadi kekisruhan dalam rapat, tindakan provokatif tersebut adalah adanya surat kuasa palsu yang sengaja dibuat dan diserahkan kepada pihak-pihak di luar apartemen untuk hadir dalam rapat, namun tindakan pemalsuan tersebut kemudian diketahui dan kemudian rapat ditunda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan pengelola berwenang menempelkan pengumuman untuk diketahui;
- Bahwa yang tercantum dalam pengumuman adalah nama Firdan Hasli bukan Analta Amier dan yang menyobek Analta Amier yang disobek satu lembar pengumuman;

3 Saksi Siswantoro

- Bahwa yang disrober oleh sdr. Analta amir adalah pengumuman yang berisi agar penghuni tidak terprovokasi dan pemberitahuan tentang adanya tindakan hukum dari Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna dan yang tercantum dalam pengumuman tersebut adlah nama Firdan Hasli dan bukan nama Analta Amier;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari petugas keamanan bahwa ada orang yang hendak merobek pengumuman, kemudian saksi mendatangi lokasi dan ternyata sdr. Analta Amier yang hendak merobek pengumuman, lalu saksi memberitahukan dan mengingatkan agar jangan merobek pengumuman tersebut karena pengumuman tersebut dari badan pengelola, namun sdr. Analta Amier tetap merobek pengumuman tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Analta Amier merobek pengumuman tersebut;
- Bahwa saat merobek, Analta Amier marah-marah sambil menunjuk ke arahsdr. Tommy Gunawan yang kebetulan dating dan berada dibelakang saksi dengan mengatakan antum sombong, antum pembantu saya majikan dan sdr. Analta Amier memerintahkan agar semua pengumjuman harus dicabut;
- Bahwa dalam pembicaraan dengan Analta Amier, Analta Amier mengatakan saya tidak suka dengan pengumuman ini dan saya siap bertanggung jawab;
- Bahwa saksi adalah kepala keamanan yang berwenang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Apartemen Taman Rasuna;
- Bahwa isi pengumuman adalah himbauan agar penghuni tidak terprovokasi dan dalam pengumuman tersebut tidak ada nama Analta Amier:

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti TK/PR –1 : Pengumuman No. 035/BPATR/TRM/Swj/III/2013 kepada penghuni;

Bukti TK/PR – 2 : Surat tanda terima Laporan Polisi No. LP/504/K/III/2013/Resto Jaksel, tanggal 8 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TK/PR – 3 : Surat dari penyidik Polers Jakarta Selatan No. B 755/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, Perihal : Pemberitahuan Penanganan perkara;
- Bukti TK/PR – 4 : Surat dari penyidik Polers Jakarta Selatan No. B 923/III/2013 tanggal 30 Maret 2013, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP);
- Bukti TK/PR – 5 : Surat Jawaban dan gugatan rekonsensi perkara perdata No. 108/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
- Bukti TK/PR – 6 : Surat tanda terima Laporan Polisi No.STBL: LP/34/K/II/2013/Sek. Budi , tanggal 12 Februari 2013;
- Bukti TK/PR – 7 : Surat tanda terima Laporan Polisi No. LP/519/K/III/2013/Resto Jaksel, tanggal 11 Maret 2013;
- Bukti TK/PR – 8 : Surat dari penyidik Polers Jakarta Selatan No. B 1886/III/Restro Jaksel 2013 tanggal 27 Juni 2013, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP);
- Bukti TK/PR – 9 : Surat dari penyidik Polers Jakarta Selatan No. B/2042/VII/2013/Restro.Jak.Sel, tanggal 15 Juli 2013, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) ke.2 ;
- Bukti TK/PR – 10 : Foto anggota Kepolisian Polsek Setiabudi di rauangan Posko Apartemen Taaman rasuna, sedang ,membaca pengumuman;
- Bukti TK/PR – 11 : Foto pengumuman terpasang di Lift Barang, Lift penumpang dan papan majlah dinding;
- Bukti TK/PR – 12 : Surat penyidik kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, tanggal 29 Oktober 2013 NO. 4805/X/2013/ Sat Reskrim. Perihal Penunjukan saksi ahli hukum pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut tergugat konpensasi/ penggugat rekompensi juga mengajukan empat orang saksi yaitu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Santosa Hadisudjojo

- Bahwa saksi memiliki apartemen di tower 7,10,14 dan 17 tetapi bukan penghuni karena dikontrakan;
- Bahwa ada rapat yang hadir pemilik apartemen dan Analta Amier hadir sebagi pemilik dan juga penghuni. Pelaksanaan rapat berjalan normal namun ada pro dan kontra. Rapat terjadi chaos karena pimpinan rapat Badan pengelola langsung menutup rapat dan meninggalkan ruangan;
- Bahwa saksi berada di apartemen Taman rasuna pada tanggal 7 Maret 2013 pukul 18.30 wib dan keluar dari areal parkir pukul 19.55 wib;
- Bahwa bahwa sebelum pukul 19.55 Wib pada waktu saksi keluar dari toilet mendengar ada suara ribut-ribut mencaci maki dan melihat Analta Amier digiring dibawa keposko, sebelah kiri dan kanan Analta Amier adalah Siswantoro dan Mujiono, security memukul-mukul Analta Amier dari belakang;
- Bahwa badan pengelola Apartemen mempunyai kewenangan untuk membuat pengumuman untuk kepentingan penghuni apartemen;

2 Saksi Rohisin

- Bahwa Saksi kenal dengan kenal dengan Mujiono dan Siswantoro tiga bulan lalu;
- Bahwa saksi bersama Santosa Hadisudjojo masuk keareal parkir apartemen Taman Rasuna menjelang Maghrib dan keluar pukul 19.50 wib.
- Bahwa pada waktu saksi berada di parkir apartemen saksi mendengar caci maki dan melihat ada orang yang digiring keposko tetapi tidak tahu siapa orangnya, disebelah kanan Mujiono sebelah kiri Siswantoro dan dbelakangnya security;



3 Saksi Ir. Firdan Hasli

- Bahwa saksi menempati apartemen miliknya sejak tahun 1998, apartemen taman rasuna terdiri 13 Tower dan setiap tower ada dua lift yaitu lift penumpang dan lift barang;
- Bahwa pengumuman ditempel disemua lift dan lantai lobby, yang dicopot oleh tergugat satu lembar pengumuman;
- Bahwa ada nama saksi dipengumuman, digugat perdata dan pidana serta tidak pernah membayar iuran, namun saksi tidak pernah ditagih;
- Bahwa kewajiban penghuni adalah membayar iuran dan kewajiban badan pengelola adalah menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan penghuni;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada ketentuan diapartemen Taman Rasuna yang mengatur badan pengelola menggugat penghuni biaya penanganan perkara dibebankan kepada kas hasil iuran;

4 Saksi Diki Gita Purnama

- Bahwa saksi pernah membaca pemberitahuan / pengumuman yang dibuat oleh pengurus badan pengelola apartemen Taman Rasuna isinya dilarang memasang pengumuman diluar papan majalah dinding;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai sekretaris badan pengelola apartemen Taman Rasuna dari tahu 2009 s/d 2012;
- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk membayar iuran adalah pemilik, kecuali diperjanjikan dalam sewa menyewa bahwa penyewa yang membayar iuran;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai sekretaris badan pengelola, kalau ada kesulitan keuangan karena pemilik unit apartemen tidak membayar iuran, maka setelah dilakukan penagihan naum tidak berhasil maka upaya selanjutnya diputuskan dalam rapat umum anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertempat tinggal di Apartemen sejak tahun 2000 tidak pernah melihat pengumuman seperti yang diumumkan oleh badan pengurus yang menjadi masalah sekarang ini dan tidak pernah pengurus badan pengelola menggugat pemilik/ penghuni apartemen taman Rasuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak tercantum dalam putusan ini, menunjuk pada berita acara sidang ini dan secara mutatis mutandis dianggap dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini selengkapny;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, Bahwa inti/pokok dari gugatan penggugat bahwa Bahwa, sekitar tanggal 07 Maret 2013 tanpa alasan yang jelas, TERGUGAT yang merupakan salah satu PENGHUNI dari salah satu Unit Apartemen Taman Rasuna yang terletak di Tower 15.11 H, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan telah melakukan penyobekan/ pengrusakkan terhadap selebaran informasi yang ditempelkan oleh Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna di hadapan Security (staff keamanan) Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna, hal ini tentu saja menyebabkan informasi yang sedianya diharapkan dapat diketahui oleh para penghuni Apartemen Taman Rasuna namun akhirnya tidak dapat diketahui secara efektif oleh seluruh penghuni Apartemen Taman Rasuna, sehingga tindakan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT, disisi lain perbuatan TERGUGAT yang merobek-robek pengumuman telah melecehkan hak subyektif dari PARA PENGGUGAT yang berwenang untuk mengelola Apartemen Taman Rasuna a quo, hal mana TERGUGAT tidak pernah meminta ijin ataupun mendapat kuasa/perintah dari PARA PENGGUGAT untuk mencabut, merobek/merusak lembaran pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang berwenang untuk itu, selaku demikian tindakan TERGUGAT tersebut PARA PENGGUGAT patut berprasangka/praduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam kesempatan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu:

Bahwa Gugatan perkara a quo adalah Prematur dan / atau sekedar "*Instrumen*" saja, hal mana dapat dibuktikan dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan perkara a quo sekedar untuk tuntutan Ganti Rugi Materil dan Immateril berupa uang sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berikut uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal mana karena adanya pengrusakan lembar kertas pengumuman dan Laporan Polisi Nomor : LP/504/K/III/2013/Restro Jaksel, tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh Tergugat. Sedangkan Tergugat sendiri selaku pemilik maupun selaku penghuni Apartemen Taman Rasuna sama sekali tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Para Penggugat, demikian juga tidak mempunyai tunggakan service charge ;
Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan "*patut berperasangka/ praduga bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*".

Bahwa dalil gugatan yang tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat meragukan gugatannya sendiri *bahwa apakah dapat dikualivicer Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak ?*. Selain itu penyebutan berperasangka dan/ atau praduga hanya digunakan dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) dan tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata

4 GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBLE)

Bahwa Gugatan Para Penggugat perkara aquo tidak jelas dan kabur (Obscur Leble) dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa lembar kertas pengumuman yang dirobek sebagai obyek perkara aquo, namun Para Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak menjelaskan bahwa pengumuman tentang apa, berapa banyak yang ditempel dan ditempelkan dimana saja ;

Bahwa begitu pentingnya pengumuman harus diketahui seluruh warga penghuni Apartemen Taman Rasuna dan pengunjung/tamu, namun Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan tentang obyek dan subyek pengumuman (obyek gugatan aquo) ;



Bahwa Penggugat dengan sengaja tidak menjelaskan bahwa selain Tergugat melakukan pengrusakan lembar pengumuman ternyata Tadjuddin bersama – sama staf jajaran Penggugat III melakukan juga pengrusakan lembar pengumuman yang sama. Sehingga tidak beralasan hukum Tergugat (Tergugat Tunggal) dituduh melecehkan hak subyektif Para Penggugat ;

Bahwa dalam lembar kertas pengumuman tidak dijelaskan apakah tertera Peringatan bahwa yang melakukan penyobekan/pengrusakan pengumuman ini tanpa ijin akan dikenakan sanksi baik perdata maupun pidana.

5 PARA PIHAK DALAM GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa Para Pihak dalam perkara a quo Kurang Pihak dan Tidak Lengkap, karena selain Tergugat yang merobek lembar kertas pengumuman ada beberapa orang lain yang melakukan penyobekan/pengrusakan pengumuman yang sama yaitu sebagai berikut :

Bahwa penyobekan dan/atau pengrusakan lembaran kertas tentang Pengumuman merupakan satu – satunya alasan Gugatan Para Penggugat perkara aquo (Obyek Gugatan) dan ANALTA AMIER,S.H. selaku Tergugat tunggal ;

Bahwa secara de facto seorang yang bernama TADJUDDIN merobek/merusak kertas Pengumuman yang sama dihadapan Para Penggugat dan Tergugat yang dipasang oleh Para Penggugat di Majalah Dinding (Mading). Demikian juga kertas Pengumuman yang sama yang dipasang di Lift seluruh Tower Apartemen Taman Rasuna seluruhnya dirobek/ dirusak oleh beberapa orang yang namanya telah dikenal baik oleh Para Penggugat. Namun mereka semuanya tidak dilibatkan dan/ atau tidak sebagai pihak dalam perkara a quo baik selaku Tergugat maupun selaku Turut Tergugat ;

Bahwa dalam lembar pengumuman yang dirobek/dirusak oleh Tergugat tertera nama **Ir. FIRDAN HASLI** seorang penghuni Apartemen Taman Rasuna, dan **TADJUDDIN** bersama beberapa orang yang dikenal baik Penggugat III melakukan pengrusakan lembar pengumuman yang sama, namun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo baik selaku Penggugat, Tergugat maupun selaku Turut Tergugat.

Bahwa sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku mengisyaratkan bahwa semua pihak yang ada relevansinya dengan Para Penggugat terkait dengan pengumuman obyek gugatan perkara a quo seharusnya sebagai pihak dalam perkara a quo, namun Para Penggugat dengan sengaja dan sadar menggugat Tergugat sebagai satu – satunya



Tergugat (Tergugat Tunggal), oleh karenanya Gugatan Para Penggugat a quo harus ditolak setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak .

5 TERGUGAT TIDAK DAPAT DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA PARA PENGGUGAT

Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Para Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sebelum mencabut lembar kertas pengumuman di Lift maka Tergugat terlebih dahulu memberitahukan kepada Siswantoro Kepala Sat.Pam. bahwa akan mencabut pengumuman karena sebagai penghuni merasa terganggu, tidak nyaman dan tidak pantas dikonsumsi / diberitahukan kepada para penghuni apa lagi kepada tamu penghuni ;

Bahwa kemudian Kanit Serse Polsek Setiabudi merobek kertas pengumuman yang sama dan memerintahkan agar semua pengumuman yang sama di seluruh Apartemen Taman Rasuna harus di buka, dan telah dilaksanakan oleh Penggugat III beserta jajarannya sendiri. *Oleh karenanya perbuatan merobek /pengrusakan pengumuman Obyek Gugatan aquo bukanlah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Materil dan Immateril ;*

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum dan Hukum sebagai Panglima. Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang merasa terganggu, dirampas ataupun dilanggar hak - hak subyeknya maka berhak mendapatkan pelayanan hukum dan perlindungan hukum baik secara perdata maupun pidana, tidak terkecuali Tergugat membuat Laporan Polisi Nomor : LP/504/K/III/2013/Restro Jaksel, tanggal 8 Maret 2013 karena dirinya merasa diperlakukan oleh Para Penggugat seperti penjahat yang tertangkap tangan, dan **Penggugat III Ir. TOMMY GUNAWAN SUDAH BERSTATUS TERSANGKA, demikian juga SISWANTORO Kepala Sat. Pam. dan MUJIONO** (Security) Penyidik telah melakukan pemanggilan ke – 2 (dua) karena pemanggilan yang pertama keduanya mangkir, sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Penyidik Polres Jakarta Selatan nomor : B/923/III/2013/Sat Reskrim, tanggal 30 Maret 2013.

Bahwa dengan demikian atas Laporan Polisi Nomor : LP/504/K/III/2013/Restro Jaksel, tanggal 8 Maret 2013 tersebut maka menurut hukum Tergugat tidak dapat



dikualifiser melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;

Bahwa Tergugat sebagai pemilik dan warga penghuni salah 1 (satu) Unit/satuan rumah susun di Apartemen Taman Rasuna tidak ada tunggakan Service Charge dan tidak ada kewajiban apapun kepada Para Penggugat.

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat perkara a quo merupakan : ***Gugatan Prematur, Gugatan Kabur Tidak Jelas (Obscuur Leble), Gugatan Kurang Pihak dan Bukan Perbuatan Melawan Hukum.*** Oleh karenanya Tergugat Mohon Kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menyatakan bahwa menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya, dan/atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi-eksepsi tersebut juga telah ditanggapi oleh penggugat dalam repliknya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, pertama-tama akan dipertimbangkan materi eksepsi yang mengemukakan bahwa Bahwa Gugatan perkara a quo adalah Prematur dan / atau sekedar ***“Instrumen”*** saja, hal mana dapat dibuktikan dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan perkara a quo sekedar untuk tuntutan Ganti Rugi Materil dan Immateril berupa uang sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berikut uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal mana karena adanya pengrusakan lembar kertas pengumuman dan Laporan Polisi Nomor : LP/504/K/III/2013/Restro Jaksel, tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh Tergugat. Sedangkan Tergugat sendiri selaku pemilik maupun selaku penghuni Apartemen Taman Rasuna sama sekali tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Para Penggugat, demikian juga tidak mempunyai tunggakan service charge ; Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan ***“patut berperasangka/ praduga bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”***.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan gugatan perbuatan melawan hukum itu premature atau tidak ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah tergantung pada adanya laporan Polisi yang dibuat oleh tergugat atas adanya dugaan tindak pidana dan menunggu hingga adanya putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai gugatan penggugat yaitu apakah perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum atau bukan, hal itu memerlukan pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara dan bukan materi yang dipertimbangkan dalam eksepsi, sehingga dengan demikian materi eksepsi tersebut di atas haruslah ditolak;

Menimbang, selanjut akan dipertimbangkan materi eksepsi yang mengemukakan Bahwa Gugatan Para Penggugat perkara aquo tidak jelas dan kabur dengan alasan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari surat gugatan para penggugat ternyata dalam uraian gugatan mengenai lembar kertas pengumuman yang dirobek sebagai obyek perkara aquo tidak menguraikan tentang materi pengumuman tentang masalah apa, sehingga substansi masalah isi pengumuman tidak dapat diketahui dengan demikian Majelis hakim tidak dapat menilai seberapa penting isi pengumuman yang diduga dirobek oleh tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat intinya adalah gugatan tentang adanya perbuatan perobekan pengumuman, maka seharusnya para penggugat menguraikan pengumuman tersebut dari siapa ditujukan kepada siapa dan isi pengumumannya harus pula diuraikan dalam surat gugatan sehingga substansi masalah dapat lebih jelas dalam surat gugatan para penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat adalah kabur atau tidak jelas. Oleh karena gugatan para penggugat kabur atau tidak jelas maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa tergugat konpensi/penggugat rekonpensi, telah mengajukan gugatan rekonpensi terhadap tergugat rekonpensi (penggugat konpensi);

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat rekonpensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam gugatan konpensi diambil alih sebagai pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa penggugat rekonpensi pada pokok gugatannya adalah bahwa tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat yaitu antara lain menggertak, dan memaki-maki penggugat rekonpensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan penggugat khususnya pada poin 3.4. yaitu : mengemukakan *Pada waktu Penggugat Rekonsensi mencabut pengumuman di Lift tiba - tiba dari arah masuk Vestibule datang serombongan diantaranya yang dikenal adalah Tergugat Rekonsensi III/ Penggugat Kompensi III, Siswantoro dan Muji keduanya security, dari kejauhan menggertak berteriak dan memaki - maki Penggugat Rekonsensi sampai wajahnya didekatkan ke wajah Penggugat Rekonsensi (beradu jidat) dengan mengatakan berulang kali “saya perintahkan jangan dicabut” ;*

Menimbang, bahwa dari uraian surat gugatan tersebut di atas ternyata yang melakukan rangkaian perbuatan- perbuatan bukan hanya para tergugat rekonsensi melainkan ada orang lain yaitu sdr. Siswantoro dan sdr. Muji, maka seharusnya bukan hanya para tergugat rekonsensi yang dijadikan pihak dalam perkara rekonsensi ini melainkan pihak sdr. Siswantoro dan sdr. Muji harus pula diikutkanpula sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat yaitu saksi Santosa Hadisudjojo yang antara lain menerangkan bahwa sebelum pukul 19.55 Wib pada waktu saksi keluar dari toilet mendengar ada suara ribut-ribut mencaci maki dan melihat Analta Amier digiring dibawa keposko, sebelah kiri dan kanan Analta Amier adalah Siswantoro dan Mujiono, security memukul-mukul Analta amier dari belakang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan penggugat rkonsensi adalah kurang pihak, oleh karena gugatan rekonsensi tersebut kurang pihak maka gugatan rekonsensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat konpensi/tergugat rekonsensi adalah pihak yang dikalahkan, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONPENSİ:

I. DALAM EKSEPSİ:



- Menerima eksepsi dari tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **KAMIS** tanggal **16 JANUARI 2014** , oleh kami **SYAMSUL EDY, SH.MH**, Selaku Hakim ketua Majelis, dengan **SUHARTONO, SH.MH**, dan **SUWANTO, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **23 JANUARI 2014** , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **PRIHADI WIBOWO, SH.** Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SUHARTONO, SH. MH_{um}

H. SYAMSUL EDY, SH. MH_{um}

SUWANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI



PRIHADI WIBOWO, S.H.

Biaya-biaya :

Pencatatan	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Panggilan	Rp.	600.000,-
Jumlah	Rp.	716.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)